



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/2022/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYU TRI WIBOWO Alias GEPENG Bin SUMADI**
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 11 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Padukuhan Banyunganti RT. 016 RW. 003
Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo,
Kabupaten Kulon Progo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor : 52/Pid.B/2022/PN Wat tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 52/Pid.B/2022/PN Wat tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa yaitu **Terdakwa WAHYU TRI WIBOWO Alias GEPENG BIN SUMADI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Wat



"Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 372 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa WAHYU TRI WIBOWO Alias GEPENG BIN SUMADI**, selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda type CRF Tahun 2021 warna hitam atas nama INDRA LAILI beserta STNK

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TRIANTORO

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang menyatakan cukup dan tidak mengajukan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa WAHYU TRI WIBOWO Alias GEPENG BIN SUMADI pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kantor CV. OTO TRANSPORT di Pedukuhan Serang Rt. 02 Rw. 01, Kal. Sendangsari, Kapanewon Pengasih Kab. Kulonprogo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa WAHYU TRI WIBOWO Alias GEPENG BIN SUMADI dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi WISNU NUGROHO yang merupakan adik dari terdakwa WAHYU TRI WIBOWO pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB dikantor CV. OTO TRANSPORT bertemu dengan saksi DADANG dan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX Nopol AB-2199-LP Tahun 2020 atas nama saksi INDRA LAILI dengan nilai sewa Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) perhari yang disewa selama 2 (dua) hari. Kemudian pada tanggal 15 September 2021 terdakwa WAHYU TRI WIBOWO mengajak saksi WISNU NUGROHO untuk bertemu dengan saksi DADANG untuk melanjutkan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX Nopol AB-2199-LP atas nama saksi INDRA LAILI dengan mengatakan kepada saksi DADANG “Mas, aku arep neruske sewane motor, oleh ora mas” dijawab “yo ora opo – opo, sing penting lancar setoranne” disertai dengan Surat Perjanjian Sewa (terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa terdakwa WAHYU TRI WIBOWO hanya membayar sewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX Nopol AB-2199-LP atas nama saksi INDRA LAILI selama 12 minggu terhitung mulai tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021 yang perminggu nya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) jadi total yang dibayarkan oleh terdakwa WAHYU TRI WIBOWO sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya terdakwa WAHYU TRI WIBOWO tidak membayarkan kewajibannya;
- Bahwa pada bulan Desember 2021 (hari dan tanggal lupa), terdakwa WAHYU TRI WIBOWO menyuruh saksi WISNU NUGROHO untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX Nopol AB-2199-LP atas nama saksi INDRA LAILI kepada saksi ROCHAIDI akan tetapi tidak sanggup kemudian saksi ROCHAIDI menghubungi saksi AGUS PRIYONO untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX Nopol AB-2199-LP atas nama saksi INDRA LAILI dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi terdakwa WAHYU TRI WIBOWO hanya menerima Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) terdapat potongan komisi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi ROCHAIDI menerima uang jasa dalam membantu menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX Nopol AB-2199-LP atas nama saksi INDRA LAILI sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi AGUS;
- Bahwa uang gadai sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX Nopol AB-2199-LP atas nama saksi INDRA LAILI dipergunakan oleh terdakwa WAHYU TRI WIBOWO untuk membayar hutang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WAHYU TRI WIBOWO, saksi INDRA LAILI mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha NMAX Nopol AB-2199-LP atas nama saksi INDRA LAILI sebesar
Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa WAHYU TRI WIBOWO Alias GEPENG BIN SUMADI pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kantor CV. OTO TRANSPORT di Pedukuhan Serang Rt. 02 Rw. 01, Kal. Sendangsari, Kapanewon Pengasih Kab. Kulonprogo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa WAHYU TRI WIBOWO Alias GEPENG BIN SUMADI dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi WISNU NUGROHO yang merupakan adik dari terdakwa WAHYU TRI WIBOWO pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB dikantor CV. OTO TRANSPORT bertemu dengan saksi DADANG dan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX Nopol AB-2199-LP Tahun 2020 atas nama saksi INDRA LAILI dengan nilai sewa Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) perhari yang disewa selama 2 (dua) hari. Kemudian pada tanggal 15 September 2021 terdakwa WAHYU TRI WIBOWO mengajak saksi WISNU NUGROHO untuk bertemu dengan saksi DADANG untuk melanjutkan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX Nopol AB-2199-LP atas nama saksi INDRA LAILI dengan mengatakan kepada saksi DADANG "Mas, aku arep neruske sewane motor, oleh ora mas" dijawab "yo ora opo – opo, sing penting lancar setoranne" disertai dengan Surat Perjanjian Sewa (terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa terdakwa WAHYU TRI WIBOWO hanya membayar sewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX Nopol AB-2199-LP atas nama saksi INDRA LAILI selama 12 minggu terhitung mulai tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021 yang perminggu nya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) jadi total

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibayarkan oleh terdakwa WAHYU TRI WIBOWO sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya terdakwa WAHYU TRI WIBOWO tidak membayarkan kewajibannya;

- Bahwa pada bulan Desember 2021 (hari dan tanggal lupa), terdakwa WAHYU TRI WIBOWO menyuruh saksi WISNU NUGROHO untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX Nopol AB-2199-LP atas nama saksi INDRA LAILI kepada saksi ROCHAIDI akan tetapi tidak sanggup kemudian saksi ROCHAIDI menghubungi saksi AGUS PRIYONO untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX Nopol AB-2199-LP atas nama saksi INDRA LAILI dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi terdakwa WAHYU TRI WIBOWO hanya menerima Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) terdapat potongan komisi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi ROCHAIDI menerima uang jasa dalam membantu menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX Nopol AB-2199-LP atas nama saksi INDRA LAILI sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi AGUS;

- Bahwa uang gadai sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX Nopol AB-2199-LP atas nama saksi INDRA LAILI dipergunakan oleh terdakwa WAHYU TRI WIBOWO untuk membayar hutang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WAHYU TRI WIBOWO, saksi INDRA LAILI mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX Nopol AB-2199-LP atas nama saksi INDRA LAILI sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD SIDIQ, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB ketika saksi Nuri Kurnianto menghubungi saksi bahwa Terdakwa hendak menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda CRF warna hitam beserta STNK atas nama Indra Laili, kemudian saksi mengatakan kepada saksi Nuri Kurnianto bahwa saksi mau menerima sepeda motor itu asalkan saksi melihat dulu motornya;

- Bahwa selang beberapa menit saksi Nuri Kurnianto kembali menghubungi saksi jika bisa bertemu langsung dengan Terdakwa di warung angkringan Padukuhan Bulu Kalurahan Wahyuharjo Kapanewon Lendah Kab. Kulon Progo. Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda CRF warna hitam. Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa motor itu milik adiknya, Asep Setiawan. Kemudian saksi dan Terdakwa sepakat untuk uang gadai sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) serta langsung diserahkan baik uang gadai maupun 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi, menyampaikan bahwa sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda CRF warna hitam akan diambil terlebih dahulu untuk diservis. Kemudian saksi menyampaikan bahwa boleh diambil asalkan uang gadai sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan terlebih dahulu. Selang beberapa saat Terdakwa mendatangi rumah saksi untuk menjelaskan bahwa sepeda motor milik adiknya itu akan diservis dan mengajak saksi untuk datang ke rumahnya di Padukuhan Tambak RT. 012 RW. 006 Kal. Triharjo Kap. Wates Kab. Kulon Progo. Sekira pukul 12.30 WIB saksi bertemu dengan saksi Asep Setiawan yang akan membawa sepeda motor Nopol AB 2744 CR itu. Karena Terdakwa berada di rumah, maka saksi mempercayai jika sepeda motor tersebut memang dibawa untuk diservis;

- Bahwa setelah menunggu lama, saksi Asep Setiawan tidak juga kunjung kembali dan Terdakwa juga tidak kelihatan, maka saksi menghubungi saksi Fath Addinul Ibnu Wahidin untuk menjemput saksi. Pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 06.00 WIB, saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta kembali uang gadainya, namun saksi hanya bertemu dengan orang tuanya yang mengatakan bahwa Terdakwa dan adiknya, Asep Setiawa belum pulang;

- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang itu;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **NURI KURNIANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 saat Terdakwa menyampaikan kepada saksi akan menggadaikan sepeda motor karena butuh uang. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi menghubungi saksi Ahmad Sidiq untuk menyampaikan bahwa Terdakwa hendak menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda CRF warna hitam beserta STNK. Saksi Ahmad Sidiq mengatakan kepada saksi bahwa dia mau menerima sepeda motor itu asalkan dapat melihat dulu motor tersebut. Lalu saksi tanyakan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mau memperlihatkan sepeda motor dan mengajak bertemu di warung angkringan Padukuhan Bulu Kalurahan Wahyuharjo Kapanewon Lendah Kab. Kulon Progo sekira pukul 23.00 WIB. Terdakwa membawa sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda CRF warna hitam dan terjadi kesepakatan gadai dengan uang sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) serta langsung ada penyerahan saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sepeda motor merk Honda CRF warna hitam itu sebenarnya adalah milik rental, bukan milik adik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ahmad Sidiq mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **FATH ADDINUL IBNU WAHIDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui, teman saksi yaitu saksi Ahmad Sidiq dan Terdakwa sepakat untuk meminjamkan uang sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan barang gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda CRF warna hitam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB pada saat sedang berada di rumah saksi ditelepon oleh saksi Ahmad Sidiq yang pada intinya menyuruh saksi untuk menjemputnya di Pad. Tambak, RT. 012, RW. 006, Kal. Triharjo, Kap. Wates, Kab. Kulon Progo, karena saksi tidak mengetahui rumahnya, maka saksi Ahmad Sidiq memandu melalui telepon. Setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi bertemu saksi Ahmad Sidiq bersama dengan orang tua Terdakwa. Pada saat perjalanan pulang saksi Ahmad Sidiq menyampaikan bahwa setelah terjadi kesepakatan gadai sepeda motor, kemudian pada hari Jum'at tanggal



10 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubunginya melalui handphone menyampaikan bahwa sepeda motor akan diservis. Lalu ia menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut boleh diambil asalkan uang sewa gadai dikembalikan. Kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Ahmad Sidiq dan mengajak ke rumahnya di Pad. Tambak. Sekira pukul 12.30 WIB, saksi Ahmad Sidiq bertemu dengan saksi Asep Setiawan, adik dari Terdakwa. Karena Terdakwa tetap berada di rumah, maka saksi Ahmad Sidiq memperbolehkan sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi Asep Setiawan. Setelah menunggu di teras rumahnya sampai dengan sekira pukul 24.00 WIB, saksi Asep Setiawan tidak juga kunjung kembali dan Terdakwa juga tidak kelihatan, maka saksi Ahmad Sidiq menghubungi saksi untuk menjemputnya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Ahmad Sidiq berusaha untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa dan saksi Asep Setiawan, namun tidak pernah bertemu, dan apabila menelpon Terdakwa, maka jawabannya selalu berbelit-belit dan mencari-cari alasan, bahkan belakangan ini diketahui bahwa ternyata sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Ahmad Sidiq tersebut adalah milik pihak rental yang berada di Pengasih dan bukan milik saksi Asep Setiawan seperti apa yang disampaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ahmad Sidiq mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi ASEP SETIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB di warung angkringan dengan alamat Pad. Bulu, Kal. Wahyuharjo, Kap. Lendah, Kab. Kulonprogo, Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang gadai 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda CRF warna hitam yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Ahmad Sidiq;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 12.30 WIB sepulang sekolah, saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengantarkan atau mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda CRF warna hitam ke tempat rental di wilayah Pengasih. Kemudian



pihak rental menyuruh saksi agar meninggalkan sepeda motor itu karena sudah dibooking orang lain;

- Bahwa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda CRF warna hitam itu adalah milik rental OTO TRANSPORT di Pengasih, Kulon Progo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi TRIANTORO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB di warung angkringan dengan alamat Pad. Bulu, Kal. Wahyuharjo, Kap. Lendah, Kab. Kulon Progo, Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda CRF warna hitam, yang digadaikan Terdakwa adalah milik saksi yang dirental oleh Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda CRF warna hitam digadai Terdakwa kepada saksi Ahmad Sidiq sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi yang mempunyai tempat rental, yaitu bernama OTO TRANSPORT dan Terdakwa sudah beberapa kali merental kendaraan bermotor milik saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ahmad Sidiq mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait masalah pinjam uang dengan menggadaikan motor;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, namun saat ini Terdakwa juga sedang menghadapi perkara hukum di Polsek Pengasih terkait penipuan dan penggelapan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Nuri Kurnianto melalui telepon bahwa Terdakwa membutuhkan uang dan akan menggadaikan dengan sepeda motor trail merk Honda CRF. Kemudian saksi Nuri Kurnianto menyampaikan ada yang mau meminjamkan, namun akan melihat langsung sepeda motor tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Sidiq, saksi Nuri Kurnianto dan saksi Fath Addinul Ibnu Wahidin di warung angkringan dengan alamat Padukuhan Bulu, Kalurahan Wahyuharjo, Kapanewon Lendah, Kulon Progo. Saat itu juga uang Terdakwa terima langsung dari saksi Ahmad Sidiq dan sepeda motor Terdakwa serahkan kepadanya;

- Bahwa untuk meminjam uang tersebut gadai dengan 1 (satu) unit Sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda CRF warna hitam;
- Bahwa yang disepakati uang gadai sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang itu;
- Bahwa sepeda motor merk Honda CRF warna hitam itu sebenarnya milik rental Oto Transport di Pengasih Kulon Progo;
- Bahwa harga sewa sepeda motor Honda CRF itu Rp135.000,00/hari;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saksi Ahmad Sidiq bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda CRF warna hitam tersebut milik adik Terdakwa, Asep Setiawan yang jarang dipakai karena pembelajaran dilakukan secara online sehingga tidak membutuhkan kendaraan;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor itu pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 karena Terdakwa merental motor itu satu hari, rencana akan Terdakwa perpanjang, namun ternyata sudah ada orang lain yang booking rental motor tersebut;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB melalui telepon Terdakwa katakan kepada saksi Ahmad Sidiq bahwa motor harus diservis. Kemudian saksi Ahmad Sidiq mengatakan jika akan mengambil sepeda motor tersebut maka uang gadai sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) harus dikembalikan terlebih dahulu. Untuk meyakinkan saksi Ahmad Sidiq, Terdakwa mendatangi rumah saksi Ahmad Sidiq dan mengajaknya untuk ikut ke rumah orangtua Terdakwa di Pad. Tambak, RT. 012, RW. 006, Kal. Triharjo, Kap. Wates, Kab. Kulon Progo;
- Bahwa motor tersebut tidak diservis, Terdakwa meminta saksi Asep Setiawan, untuk membawa motor tersebut servis ke rental Oto Transport. Saksi Asep Setiawan saat itu tidak tahu bahwa sepeda motor telah Terdakwa gadaikan kepada saksi Ahmad Sidiq. Setelah menunggu dua jam, Terdakwa diberitahu saksi Asep Setiawan bahwa sepeda motor CRF diminta oleh pihak rental karena hendak disewa orang lain. Terdakwa kebingungan dan kemudian

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpura-pura masuk rumah, lalu keluar melalui pintu belakang agar tidak diketahui saksi Ahmad Sidiq menuju Alun-Alun Wates;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari rental Oto Transport untuk menggadaikan sepeda motor Honda CRF itu kepada orang lain;
- Bahwa uang sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut belum Terdakwa kembalikan kepada saksi Ahmad Sidiq;
- Bahwa uang itu Terdakwa pakai untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Ahmad Sidiq sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi *Ade Charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda type CRF Tahun 2021 warna hitam atas nama INDRA LAILI beserta STNK;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 16/Pen.Pid/2021/PN Wat, dengan demikian barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB ketika saksi Nuri Kurnianto menghubungi saksi Ahmad Sidiq bahwa Terdakwa hendak menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda CRF warna hitam beserta STNK atas nama INDRA LAILI yang merupakan milik dari saksi Triantoro, kemudian saksi Ahmad Sidiq mengatakan kepada saksi Nuri Kurnianto "saya mau menerima sepeda motor itu asalkan saya melihat dulu motornya";
- Bahwa benar selang beberapa menit saksi Nuri Kurnianto kembali menghubungi saksi Ahmad Sidiq jika bisa bertemu langsung dengan Terdakwa di warung angkringan Padukuhan Bulu Kalurahan Wahyuharjo Kapanewon Lendah Kab. Kulonprogo, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2744 CR

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Honda CRF warna hitam selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi Ahmad Sidiq kalau Terdakwa membutuhkan uang, kemudian saksi Ahmad Sidiq dan Terdakwa sepakat untuk uang gadai sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) serta langsung diserahkan baik uang gadai maupun 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda CRF warna hitam;

- Bahwa benar kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Ahmad Sidiq menyampaikan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda CRF warna hitam akan diambil terlebih dahulu dengan alasan untuk diservis oleh karena sepeda motor CRF diminta oleh pihak rental karena hendak disewa orang lain, kemudian saksi Ahmad Sidiq menyampaikan bahwa boleh diambil asalkan uang gadai milik saksi Ahmad Sidiq sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan terlebih dahulu, selang beberapa saat Terdakwa mendatangi rumah saksi Ahmad Sidiq untuk menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda CRF warna hitam milik adiknya yaitu saksi Asep Setiawan akan diservis selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Ahmad Sidiq untuk datang ke rumahnya dan membawa sepeda motor tersebut, setelah sampai di rumah Terdakwa yang beralamat Padukuhan Tambak RT. 012 RW. 006 Kal. Triharjo Kap. Wates Kab. Kulon Progo sekira pukul 12.30 WIB saksi Ahmad Sidiq juga bertemu dengan saksi Asep Setiawan yang akan membawa servis 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda CRF warna hitam, karena Terdakwa berada di rumah, maka saksi Ahmad Sidiq mempercayai jika sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi Asep Setiawan untuk diservis;

- Bahwa benar setelah menunggu sekian lama saksi Asep Setiawan tidak juga kunjung kembali dan Terdakwa juga tidak kelihatan maka saksi Ahmad Sidiq menghubungi saksi Fath Addinul Ibnu Wahidin untuk menjemput saksi Ahmad Sidiq kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 06.00 WIB saksi Ahmad Sidiq mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta kembali uang gadainya namun pada satu itu hanya bertemu dengan orang tuanya yang mengatakan bahwa Terdakwa dan saksi Asep Setiawan belum pulang;



- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari rental Oto Transport atau saksi Triantoro sebagai pemilik untuk menggadaikan sepeda motor Honda CRF itu kepada saksi Ahmad Sidiq;
- Bahwa benar uang sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pakai untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ahmad Sidiq mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda type CRF Tahun 2021 warna hitam atas nama INDRA LAILI beserta STNK, sebagaimana ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa**
2. **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**
3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun menggunakan rangkaian kebohongan**
4. **Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);



Menimbang, bahwa Terdakwa **WAHYU TRI WIBOWO Alias GEPENG BIN SUMADI** adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ialah Terdakwa **WAHYU TRI WIBOWO Alias GEPENG BIN SUMADI** sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **WAHYU TRI WIBOWO Alias GEPENG BIN SUMADI**. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah menunjuk kepada subyek hukum yang melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara sengaja melalui cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, sebagai berikut ;

- Bahwa benar berawal pada hari kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB ketika saksi Nuri Kurnianto menghubungi saksi Ahmad Sidiq bahwa Terdakwa hendak menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda CRF warna hitam beserta STNK atas nama INDRA LAILI yang merupakan milik dari saksi Triantoro, kemudian saksi Ahmad Sidiq mengatakan kepada saksi Nuri Kurnianto “saya mau menerima sepeda motor itu asalkan saya melihat dulu motornya”;
- Bahwa benar selang beberapa menit saksi Nuri Kurnianto kembali menghubungi saksi Ahmad Sidiq jika bisa bertemu langsung dengan Terdakwa di warung angkringan Padukuhan Bulu Kalurahan Wahyuharjo Kapanewon Lendah Kab. Kulonprogo, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2744 CR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda CRF warna hitam selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi Ahmad Sidiq kalau Terdakwa membutuhkan uang, kemudian saksi Ahmad Sidiq dan Terdakwa sepakat untuk uang gadai sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) serta langsung diserahkan baik uang gadai maupun 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda CRF warna hitam;

- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Ahmad Sidiq menyampaikan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda CRF warna hitam akan diambil terlebih dahulu dengan alasan untuk diservis oleh karena sepeda motor CRF diminta oleh pihak rental karena hendak disewa orang lain, kemudian saksi Ahmad Sidiq menyampaikan bahwa boleh diambil asalkan uang gadai milik saksi Ahmad Sidiq sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan terlebih dahulu, selang beberapa saat Terdakwa mendatangi rumah saksi Ahmad Sidiq untuk menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda CRF warna hitam milik adiknya yaitu saksi Asep Setiawan akan diservis selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Ahmad Sidiq untuk datang ke rumahnya dan membawa sepeda motor tersebut, setelah sampai di rumah Terdakwa yang beralamat Padukuhan Tambak RT. 012 RW. 006 Kal. Triharjo Kap. Wates Kab. Kulon Progo sekira pukul 12.30 WIB saksi Ahmad Sidiq juga bertemu dengan saksi Asep Setiawan yang akan membawa servis 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda CRF warna hitam, karena Terdakwa berada di rumah maka saksi Ahmad Sidiq mempercayai jika sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi Asep Setiawan untuk diservis;

- Bahwa benar setelah menunggu sekian lama saksi Asep Setiawan tidak juga kunjung kembali dan Terdakwa juga tidak kelihatan maka saksi Ahmad Sidiq menghubungi saksi Fath Addinul Ibnu Wahidin untuk menjemput saksi Ahmad Sidiq kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 06.00 WIB saksi Ahmad Sidiq mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta kembali uang gadainya namun pada satu itu hanya bertemu dengan orang tuanya yang mengatakan bahwa Terdakwa dan saksi Asep Setiawan belum pulang;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari rental Oto Transport atau saksi Triantoro sebagai pemilik untuk menggadaikan sepeda motor Honda CRF itu kepada saksi Ahmad Sidiq;
- Bahwa benar uang sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pakai untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ahmad Sidiq mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda type CRF Tahun 2021 warna hitam atas nama INDRA LAILI beserta STNK, sebagaimana ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan kepada saksi Ahmad Sidiq untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda CRF warna hitam, dengan sebelumnya mengatakan bahwa sepeda motor tersebut milik dari adik Terdakwa, yaitu saksi Asep Setiawan, yang kemudian meminta saksi Ahmad Sidiq untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang gadai, namun ternyata sampai dengan saat ini saksi Ahmad Sidiq belum menerima pengembalian uang gadai sepeda motor tersebut, dan sepeda motor yang menjadi obyek gadai juga tidak ada dalam penguasaan saksi Ahmad Sidiq. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan uang sejumlah Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang meminta saksi Ahmad Sidiq untuk memberikan uang gadai adalah untuk mendapatkan sejumlah uang tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertujuan mendapatkan keuntungan untuk sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-2 ini **telah terbukti** menurut hukum;

A.d.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun menggunakan rangkaian kebohongan.

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kata '*nama palsu*' di sini dapat berupa nama yang bukan sebenarnya, atau menggunakan nama dengan harapan tidak diketahui identitas yang sebenarnya, '*martabat palsu* atau keadaan/sifat *palsu*' adalah penciptaan suatu keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga menguntungkan dan mengangkat posisi dirinya di mata orang lain, sedangkan '*tipu muslihat*' merupakan tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar, dalam hal ini tidaklah perlu bahwa tipu muslihat itu harus terdiri dari beberapa perbuatan, melainkan dengan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk mengatakan bahwa di situ telah dipakai suatu tipu muslihat, dan kata '*rangkaian kebohongan*' disyaratkan harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, yaitu merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara, jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB ketika saksi Nuri Kurnianto menghubungi saksi Ahmad Sidiq bahwa Terdakwa hendak menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda CRF warna hitam beserta STNK atas nama INDRA LAILI yang merupakan milik dari saksi Triantoro, kemudian saksi Ahmad Sidiq mengatakan kepada saksi Nuri Kurnianto "saya mau menerima sepeda motor itu asalkan saya melihat dulu motornya";
- Bahwa benar selang beberapa menit saksi Nuri Kurnianto kembali menghubungi saksi Ahmad Sidiq jika bisa bertemu langsung dengan Terdakwa di warung angkringan Padukuhan Bulu Kalurahan Wahyuharjo Kapanewon Lendah Kab. Kulon Progo, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda CRF warna hitam selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi Ahmad Sidiq kalau Terdakwa membutuhkan uang, kemudian saksi Ahmad Sidiq dan Terdakwa sepakat untuk uang gadai sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) serta langsung



diserahkan baik uang gadai maupun 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda CRF warna hitam;

- Bahwa benar kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Ahmad Sidiq menyampaikan bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda CRF warna hitam akan diambil terlebih dahulu dengan alasan untuk diservis oleh karena sepeda motor CRF diminta oleh pihak rental karena hendak disewa orang lain, kemudian saksi Ahmad Sidiq menyampaikan bahwa boleh diambil asalkan uang gadai milik saksi Ahmad Sidiq sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan terlebih dahulu, selang beberapa saat Terdakwa mendatangi rumah saksi Ahmad Sidiq untuk menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda CRF warna hitam milik adiknya yaitu saksi Asep Setiawan akan diservis selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Ahmad Sidiq untuk datang ke rumahnya dan membawa sepeda motor tersebut, setelah sampai di rumah Terdakwa yang beralamat Padukuhan Tambak RT. 012 RW. 006 Kal. Triharjo Kap. Wates Kab. Kulon Progo sekira pukul 12.30 WIB saksi Ahmad Sidiq juga bertemu dengan saksi Asep Setiawan yang akan membawa servis 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda CRF warna hitam, karena Terdakwa berada di rumah, maka saksi Ahmad Sidiq mempercayai jika sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi Asep Setiawan untuk diservis;

- Bahwa benar setelah menunggu sekian lama saksi Asep Setiawan tidak juga kunjung kembali dan Terdakwa juga tidak kelihatan maka saksi Ahmad Sidiq menghubungi saksi Fath Addinul Ibnu Wahidin untuk menjemput saksi Ahmad Sidiq kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 06.00 WIB saksi Ahmad Sidiq mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta kembali uang gadainya namun pada satu itu hanya bertemu dengan orang tuanya yang mengatakan bahwa Terdakwa dan saksi Asep Setiawan belum pulang;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari rental Oto Transport atau saksi Triantoro sebagai pemilik untuk menggadaikan sepeda motor Honda CRF itu kepada saksi Ahmad Sidiq;

- Bahwa benar uang sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pakai untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ahmad Sidiq mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda type CRF Tahun 2021 warna hitam atas nama INDRA LAILI beserta STNK, sebagaimana ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, Terdakwa menawarkan kepada saksi Ahmad Sidiq untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda CRF warna hitam, dengan sebelumnya mengatakan bahwa sepeda motor tersebut milik dari adik Terdakwa yaitu saksi Asep Setiawan karena Terdakwa membutuhkan uang, sehingga membuat saksi Ahmad Sidiq tertarik dan percaya, serta mau menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, hal tersebut hanya merupakan alasan dan akal-akalan dari Terdakwa supaya saksi Ahmad Sidiq percaya dan mau menuruti Terdakwa untuk menyerahkan uang, karena kenyataannya sepeda motor tersebut bukan merupakan milik adik Terdakwa, tetapi merupakan milik dari saksi Triantoro yang Terdakwa dapat dari menyewa di rental Oto Transport milik saksi Triantoro, dan sepeda motor yang dijadikan obyek gadai yang telah diambil Terdakwa dengan alasan untuk diservis agar Terdakwa dapat mengambil sepeda motor tersebut dari saksi Ahmad Sidiq, kenyataannya tidak pernah Terdakwa servis namun Terdakwa kembalikan lagi kepada rental Oto Transport karena sewanya telah habis, dan akan disewa orang lain, dan tujuan Terdakwa sejak awal meminta saksi Ahmad Sidiq untuk menyerahkan uang gadai, hanya karena ingin mendapatkan uang sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari, dan sampai dengan saat ini saksi Ahmad Sidiq belum menerima uang pengembalian gadai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam salah satu upaya yang disyaratkan unsur ini, yaitu dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-3 ini **telah terbukti** menurut hukum;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.d.4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberikan hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu akibat yang disyaratkan dalam unsur ini terpenuhi maka perbuatan Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya orang yang telah tergerak untuk menyerahkan barang sesuatu, memberikan hutang maupun menghapuskan piutang karena korban merasa percaya atau merasa yakin kepada Terdakwa karena hal-hal atau keadaan-keadaan atau perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB ketika saksi Nuri Kurnianto menghubungi saksi Ahmad Sidiq bahwa Terdakwa hendak menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda CRF warna hitam beserta STNK atas nama INDRA LAILI yang merupakan milik dari saksi Triantoro, kemudian saksi Ahmad Sidiq mengatakan kepada saksi Nuri Kurnianto "saya mau menerima sepeda motor itu asalkan saya melihat dulu motornya";
- Bahwa benar selang beberapa menit saksi Nuri Kurnianto kembali menghubungi saksi Ahmad Sidiq jika bisa bertemu langsung dengan Terdakwa di warung angkringan Padukuhan Bulu Kalurahan Wahyuharjo Kapanewon Lendah Kab. Kulon Progo, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda CRF warna hitam selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi Ahmad Sidiq kalau Terdakwa membutuhkan uang, kemudian saksi Ahmad Sidiq dan Terdakwa sepakat untuk uang gadai sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) serta langsung diserahkan baik uang gadai maupun 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda CRF warna hitam;
- Bahwa benar kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Ahmad Sidiq menyampaikan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda CRF warna hitam akan diambil terlebih dahulu dengan alasan untuk diservis oleh karena sepeda motor CRF diminta oleh pihak rental karena hendak disewa orang lain, kemudian saksi Ahmad Sidiq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa boleh diambil asalkan uang gadai milik saksi Ahmad Sidiq sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan terlebih dahulu, selang beberapa saat Terdakwa mendatangi rumah saksi Ahmad Sidiq untuk menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda CRF warna hitam milik adiknya yaitu saksi Asep Setiawan akan diservis selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Ahmad Sidiq untuk datang ke rumahnya dan membawa sepeda motor tersebut, setelah sampai di rumah Terdakwa yang beralamat Padukuhan Tambak RT. 012 RW. 006 Kal. Triharjo Kap. Wates Kab. Kulon Progo sekira pukul 12.30 WIB saksi Ahmad Sidiq juga bertemu dengan saksi Asep Setiawan yang akan membawa servis 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda CRF warna hitam, karena Terdakwa berada di rumah, maka saksi Ahmad Sidiq mempercayai jika sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi Asep Setiawan untuk diservis;

- Bahwa benar setelah menunggu sekian lama saksi Asep Setiawan tidak juga kunjung kembali dan Terdakwa juga tidak kelihatan maka saksi Ahmad Sidiq menghubungi saksi Fath Addinul Ibnu Wahidin untuk menjemput saksi Ahmad Sidiq kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 06.00 WIB saksi Ahmad Sidiq mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta kembali uang gadainya namun pada satu itu hanya bertemu dengan orang tuanya yang mengatakan bahwa Terdakwa dan saksi Asep Setiawan belum pulang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari rental Oto Transport atau saksi Triantoro sebagai pemilik untuk menggadaikan sepeda motor Honda CRF itu kepada saksi Ahmad Sidiq;
- Bahwa benar uang sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pakai untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ahmad Sidiq mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda type CRF Tahun 2021 warna hitam atas nama INDRA LAILI beserta STNK, sebagaimana ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, saksi Ahmad Sidiq telah tergerak untuk menyerahkan uang sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), karena saksi Ahmad Sidiq percaya dan yakin sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda CRF warna hitam tersebut benar-benar milik adik Terdakwa yaitu saksi Asep Setiawan, apalagi sebelum penyerahan uang saksi Ahmad Sidiq diajak untuk melihat kondisi sepeda motor, dan selanjutnya ketika sepeda motor akan diambil Terdakwa dengan alasan untuk diservis, saksi Ahmad Sidiq juga datang ke rumah Terdakwa, dan saksi Asep Setiawan yang membawa sepeda motor untuk diservis sedangkan saksi Ahmad Sidiq menunggu di rumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa, sehingga menambah keyakinan saksi Ahmad Sidiq untuk percaya semua perkataan Terdakwa, walaupun pada kenyataannya sepeda motor tersebut bukan milik adik Terdakwa yaitu saksi Asep Setiawan, dan Terdakwa juga diam-diam pergi dari rumah, selain itu sampai dengan saat ini saksi Ahmad Sidiq belum menerima uang pengembalian gadai, dan juga belum menerima kembali obyek gadainya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ke-4 ini **telah terbukti** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pasal yang dibuktikan dan uraian dalam tuntutan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta hukum di persidangan, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda type CRF Tahun 2021 warna hitam atas nama INDRA LAILI beserta STNK

Oleh karena barang bukti tersebut milik dari saksi Triantoro, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada pemiliknya saksi Triantoro;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Ahmad Sidiq;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa WAHYU TRI WIBOWO Alias GEPENG Bin SUMADI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa WAHYU TRI WIBOWO Alias GEPENG Bin SUMADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2744 CR merk Honda type CRF Tahun 2021 warna hitam atas nama INDRA LAILI beserta STNK

Dikembalikan Kepada Saksi Triantoro

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022, oleh **Ike Liduri Mustika Sari, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kemas Reynald Mei, S.H.,M.H.**, dan **Setyorini Wulandari, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andang Catur Prasetya, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh **Erica Normasari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kemas Reynald Mei, S.H.,M.H.
S.H.,M.H.

Ike Liduri Mustika Sari,

Setyorini Wulandari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Andang Catur Prasetya, S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Wat